



Upaya Pemenuhan Dokter Spesialis Berstatus Aparatur Sipil Negara Di Rumah Sakit Umum Daerah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Evan Prasetyanto

¹Program Studi Hukum Program Magister UNTAG Semarang

Abstract of Law No. 23 of 1992 concerning health explained that the notion of health is "a state of well-being of the body, soul and social that allows everyone to live productively socially and economically". Meanwhile, according to Mu'rifah personal health is all efforts and actions of a person to maintain, maintain and improve the degree of his own health within the limits of his ability, in order to get the pleasure of life and have the best workforce. A person's health is not only measured from the physical, mental and social aspects, but also measured from his productivity in the sense of having a job or producing economically. For those who have not yet entered working age, children and adolescents, or for those who are not working (retired) or old age, namely having activities, for example schools or colleges for children and youth, and social service activities for the elderly.

Keywords: Law, Health, Social Services

Abstrak Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan dijelaskan bahwa pengertian Kesehatan adalah “keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis”. Sedangkan menurut Mu’rifah kesehatan pribadi adalah segala usaha dan tindakan seseorang untuk menjaga, memelihara, dan meningkatkan derajat kesehatannya sendiri dalam batas-batas kemampuannya, agar mendapatkan kesenangan hidup dan mempunyai tenaga kerja yang sebaik-baiknya. Kesehatan seseorang tidak hanya diukur dari aspek fisik, mental, dan sosial saja, tetapi juga diukur dari produktivitasnya dalam arti mempunyai pekerjaan atau menghasilkan secara ekonomi. Bagi yang belum memasuki usia kerja, anak, dan remaja, atau bagi yang sudah tidak bekerja (pensiun) atau usia lanjut, yakni mempunyai kegiatan, misal sekolah atau kuliah bagi anak dan remaja, dan kegiatan pelayanan sosial bagi yang lanjut usia.

Kata Kunci : Undang-Undang, Kesehatan, Pelayanan Sosial

PENDAHULUAN

Bahwa kesehatan merupakan suatu hal yang sangat berharga. Dengan adanya kesehatan manusia dapat berpikir dan beraktifitas secara produktif sehingga menghasilkan hal yang produktif. Akan tetapi tidak selama manusia merasakan sehat. Ada kalanya manusia mengalami sakit atau terganggu kesehatannya sehingga harus dirawat dan diopname di rumah sakit.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan dijelaskan bahwa pengertian Kesehatan adalah “keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis”. Sedangkan menurut Mu’rifah kesehatan pribadi adalah segala usaha dan tindakan seseorang untuk menjaga, memelihara, dan meningkatkan derajat kesehatannya sendiri dalam batas-batas kemampuannya, agar mendapatkan kesenangan hidup dan mempunyai tenaga kerja yang sebaik-baiknya. Kesehatan seseorang tidak hanya diukur dari aspek fisik, mental, dan sosial saja, tetapi juga diukur dari produktivitasnya dalam arti mempunyai pekerjaan atau menghasilkan secara ekonomi. Bagi yang belum memasuki usia kerja, anak, dan remaja, atau bagi yang sudah tidak bekerja (pensiun) atau usia lanjut, yakni mempunyai kegiatan, misal sekolah atau kuliah bagi anak dan remaja, dan kegiatan pelayanan sosial bagi yang lanjut usia.

Berdasarkan menurut pendapat para ahli tersebut bahwa kesehatan merupakan keadaan yang sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang diupayakan melalui tindakan menjaga, memelihara, dan meningkatkan derajat kesehatannya sehingga bisa hidup produktif dan mempunyai tenaga yang sebaik-baiknya.

Rumah sakit di Indonesia diatur dalam Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. menurut Undang-Undang tersebut, pengertian rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali.

Untuk dapat mendirikan rumah sakit harus melalui berbagai tahapan sebagai yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Rumah Sakit tersebut. Dalam undang-undang itu juga mengatur tentang tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam Pasal 6 ayat 2 dimana salah satunya tercantum dalam adalah menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk rumah sakit.

Sumber daya manusia dimaksud adalah penyediaan sumberdaya baik secara jumlah maupun kualitas tenaga medis dan tenaga kesehatan. Selama ini dapat dengan mudah dijumpai bahwa pemerintah daerah kesulitan untuk memenuhi tenaga tersebut terutama dokter spesialis. Pada beberapa tahun formasi pegawai negeri sipil dengan formasi dokter spesialis tidak ada yang mendaftar. Hal ini tentunya menjadi kewajiban pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah untuk menyediakan sumber daya dimaksud sehingga tidak hanya dapat membangun rumah sakitnya saja tetapi untuk aspek sumber daya manusia tidak dapat dipenuhi.

Sebuah artikel dalam kompas.com 21 Februari 2020¹, Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyampaikan bahwa kurang diminatinya formasi dokter spesialis dikarenakan dua hal yaitu biaya untuk menjadi dokter spesialis sangat mahal sehingga jika menjadi PNS, uang untuk sekoah tersebut tidak akan dapat kembali dengan cepat. Faktor kedua adalah kekhawatiran bahwa apabila nantinya dokter tersebut ditempatkan di tempat terpencil.

Berdasarkan dari apa yang ditulis tersebut maka dapat diketahui bahwa terdapat gap permasalahan bahwa Pemerintah baik pusat maupun daerah dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik dan mencukupi ketersediaan sumber daya manusia tetapi disisi lainnya masih banyak RSUD yang belum memiliki dokter spesialis. Hal tersebut tentunya menghambat pemberian pelayanan bidang kesehatan kepada masyarakat.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah “Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan tenaga dokter spesialis yang berstatus Aparatur Sipil Negara di Rumah Sakit Umum Daerah

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data

PEMBAHASAN

I. Dokter Spesialis

1. Pengertian Dokter

Dokter dalam KBBI adalah lulusan pendidikan kedokteran yang ahli dalam hal penyakit dan pengobatannya¹². Astuti (2009) mendefinisikan Dokter adalah orang yang memiliki kewenangan dan izin sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan kesehatan, khususnya memeriksa dan mengobati penyakit dan dilakukan menurut hukum dalam pelayanan kesehatan.

Untuk menjadi dokter, sesuai dengan UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi yang masih berlaku;
- b. Mempunyai tempat praktik; dan
- c. Memiliki rekomendasi dari organisasi profesi.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit, dokter spesialis pada Rumah Sakit Umum terdiri atas dokter spesialis atau dokter gigi spesialis untuk pelayanan medik spesialis dasar, penunjang medik spesialis, dan medik spesialis lain selain spesialis

Ketersediaan jumlah dokter spesialis ini juga merupakan salah satu dasar penilaian klasifikasi rumah sakit. Apabila ketersediaan dokter spesialis tidak terpenuhi maka klasifikasi rumah sakit tersebut juga tidak dapat meningkat.

Selama ini kondisi yang terjadi adalah pemerintah mampu untuk membuat klinik namun tidak ada SDM yang praktek didalamnya.

2. Pemerintah Daerah

Secara khusus wewenang pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk seluas-luasnya mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

²<https://kbbi.web.id/dokter>

Meskipun pemerintah daerah diberikan hak otonomi, tetapi untuk perekrutan pegawai negeri di daerah harus sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat yang dalam hal ini adalah Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Kemenpan RB akan menerbitkan surat edaran mengenai rencana perekrutan ASN di lingkungan pemerintahan baik pemerintahan pusat maupun daerah.

Dasar dari perekrutan tersebut adalah skala kebutuhan ASN yang diperoleh dari analisa kebutuhan yang ditetapkan melalui analisa beban kerja di masing-masing instansi pada seluruh perangkat daerah yang kemudian dipetakan atas asas pemerataan.

Berdasarkan pengertian yang disampaikan, maka analisa yang dapat diambil adalah kebutuhan Aparatur Sipil Negara di masing-masing daerah harus memperhatikan prinsip pemerataan yang tentunya harus sesuai dengan tingkat dan latar belakang pendidikannya. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat dilaksanakan untuk jabatan formasi khusus seperti dokter spesialis dan lain sebagainya.

Mekanisme perekrutan yang dilakukan di Kementerian PAN dan RB tersebut membuat pemerintah daerah sangat tergantung dengan pusat yang artinya tidak setiap tahun mendapatkan kuota untuk penerimaan pegawai baru. Jika dikaitkan dengan pelayanan publik, tentunya hal ini dapat mengganggu pelayanan khususnya di rumah sakit umum daerah yang dimana untuk akreditasi maupun peningkatan strata rumah sakit membutuhkan sumber daya manusia yang memenuhi baik segi kualitas maupun kuantitas.

Dengan terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia pemerintah daerah harus berupaya untuk melayani masyarakat. Dari sisi rumah sakit, rumah sakit yang semestinya bisa ditambah dengan poliklinik yang diharapkan oleh masyarakat tidak dapat terpenuhi karena tidak tersedianya dokter spesialis.

Upaya yang dapat diatasi dengan sedikitnya dokter spesialis yang melamar sebagai ASN disiasati oleh daerah dengan bermitra dengan dokter spesialis non ASN yang tentunya hal ini membawa konsekuensi yaitu jadwal poliklinik akan menyesuaikan dengan jadwal dokter spesialis tersebut, artinya pelayanan yang semestinya dapat dilaksanakan sesuai jadwal dapat pula tidak ontime/mundur dari jadwal buka poliklinik di RSUD.

PENUTUP

I Kesimpulan

Bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat diperlukan sumber daya manusia yang kualitas dan kuantitasnya harus terpenuhi.

Dengan adanya UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, maka seorang dokter harus memenuhi kualifikasi tertentu sesuai dengan profesinya harus memenuhi syarat-syarat:

1. Memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi yang masih berlaku;
2. Mempunyai tempat praktik; dan
3. Memiliki rekomendasi dari organisasi profesi

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit juga mengatur tentang tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam Pasal 6 ayat 2 dimana salah satunya tercantum dalam adalah menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk rumah sakit.

Sedangkan Pemerintah Daerah kenyataannya kesulitan untuk dapat memenuhi dokter spesialis sehingga pada Rumah Sakit Umum Daerah yang tidak memiliki inovasi atau inisiatif, RSUD tersebut tidak dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Website

Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan

UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit

<https://regional.kompas.com/read/2020/02/21/22391101/formasi-cpns-untuk-dokter-spesialis-banyak-yang-kosong-ini-penyebabnya>

¹<https://kbbi.web.id/dokter>